



P U T U S A N

Nomor : 2/PID.SUS.-TPK/2018/PTJMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SAIPUDIN;**

Tempat lahir : Tanjung Jabung Timur ;

Umur/tanggal lahir : 53 tahun / 12 Agustus 1964 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Sesuai KTP:Kelurahan parit Culum I RT. 10
Kecamatan Muara Sabak Barat Kabupaten
Tanjung Jabung Timur;

Sesuai domisili: Jl. Sugiyono No. B..29 RT. 09
Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : PNS / Asisten 3 (Bidang Administrasi Umum)
Pemerintah Provinsi Jambi ;

Pendidikan : S2

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2018;

Halaman1 dari 41 halaman Pts. No. 8/Pid.Sus-TPK/2014/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 06 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 07 Maret 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 Mei 2018;
6. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 30 April 2018 sampai dengan tanggal 29 Mei 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan 28 Juli 2018 ;

---- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jambi tanggal 21 Mei 2018 Nomor : 2/PEN.PID.SUS-TPK/2018/PT JMB, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 April 2018 Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jmb dalam perkara terdakwa tersebut di atas;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Tanggal 6 Februari 2018 Nomor : 21/TU.T.01.04/24/02/2018 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **SAIPUDIN** bersama-sama dengan ERWAN MALIK dan ARFAN (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan November 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Kantor DPRD Provinsi Jambi, Rumah Dinas Ketua DPRD Provinsi Jambi, Hotel Aston Jambi, Komplek PU Kelurahan Pasir Putih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, di Jalan Kimaja II RT 20 Simpang III Sipin – Kota Baru Jambi, di halaman Kantor DPW PKB Jambi, dan di parkir Rumah Makan Ndut di Jalan Empu Gandring Nomor 74 Solok Sipin Telanaipura Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi atau menjanjikan sesuatu yaitu memberi uang tunai sejumlah Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah), kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 - 2019 antara lain CEKMAN, ELHELWI, H. PARLAGUTAN NASUTION, M. JUBER, SUFARDI NURZAIM, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, TADJUDDIN HASAN, dan SUPRIYONO, dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara Negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya yaitu agar anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 memperlancar pembahasan dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah (PERDA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, sehingga bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 316 ayat (1) huruf b jo Pasal 317 ayat (1) huruf b jo Pasal 350 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI*

Halaman 3 dari 41 halaman Pts. No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017, ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD Provinsi Jambi;
- Kemudian dilakukan rapat-rapat pembahasan antara anggota DPRD Provinsi Jambi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi yang dilaksanakan sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan November 2017;
- Untuk memperlancar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Raperda APBD TA 2018) sehingga disetujui oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Perda APBD TA 2018) maka pada awal bulan Oktober 2017 ERWAN MALIK selaku Pelaksana Tugas (selanjutnya disebut Plt.) Sekda Provinsi Jambi dan ARFAN selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut Kadis PUPR) Provinsi Jambi mengadakan pertemuan dengan CORNELIS BUSTON di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu CORNELIS BUSTON menyampaikan adanya permintaan "*uang ketok palu*" untuk anggota DPRD Provinsi Jambi guna persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018, namun pada saat itu ERWAN MALIK dan ARFAN belum dapat menyanggupinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan status jabatan ERWAN MALIK dan ARFAN hanya sebagai Pelaksana Tugas (Plt);

- Pada awal bulan Oktober 2017 bertempat di ruang kerja CORNELIS BUSTON, diadakan pertemuan antara pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang dihadiri yaitu CORNELIS BUSTON selaku Ketua DPRD Provinsi Jambi, ZOERMAN MANAF, CHUMAUIDI ZAIDI dan SYAHBANDAR yang membahas tentang adanya keinginan dari anggota DPRD Provinsi Jambi untuk memperoleh sejumlah uang, sedangkan untuk pimpinan DPRD akan memperoleh proyek-proyek dari Pemerintah Provinsi Jambi TA 2018 dalam rangka persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018;
- Kemudian masih di bulan Oktober 2017, diadakan lagi pertemuan di ruang kerja CORNELIS BUTON yang dihadiri yaitu CORNELIS BUSTON, ZOERMAN MANAP, CHUMADI ZAIDI, SYAHBANDAR, ZAINUR ARFAN, ELHELWI, SOFYAN ALI, SYOPIAN dan MUHAMADDYAH. Dalam pertemuan tersebut dibahas mengenai nilai uang yang akan diberikan oleh pihak Eksekutif (Pemerintah Provinsi Jambi) kepada anggota DPRD Provinsi Jambi, yang disepakati oleh masing-masing anggota DPRD Provinsi Jambi akan menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut disepakati pula, untuk sementara diberikan uang tanda jadi terlebih dahulu sebesar antara Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) – Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) per anggota DPRD, sedangkan untuk pimpinan DPRD tidak diberikan dalam bentuk uang tetapi diberikan dalam bentuk kegiatan proyek di TA 2018 dan *fee* sebesar 2% dari proyek *multiyears* jalan layang dalam kota Jambi di TA 2018.

Halaman 5 dari 41 halaman Pts. No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah pertemuan tersebut, CORNELIS BUSTON memanggil ERWAN MALIK untuk datang ke ruang kerjanya dan menyampaikan mengenai permintaan dari pihak DPRD tersebut, namun ERWAN MALIK masih belum dapat menyanggupinya;

- Menindak lanjuti permintaan "*uang ketok palu*" dari anggota DPRD, ERWAN MALIK melaporkannya kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi dan ZUMI ZOLA ZULKIFLI memerintahkan ERWAN MALIK untuk berkoordinasi dengan ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG yang merupakan orang kepercayaan ZUMI ZOLA ZULKIFLI. Selanjutnya sekitar akhir bulan Oktober 2017 atau awal bulan November 2017, ERWAN MALIK bersama dengan AMIDY bertemu dengan ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG di *East Mall Grand Indonesia*, Jakarta. Dalam pertemuan itu, ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG menyampaikan bahwa terkait permintaan "*uang ketok palu*" dari anggota DPRD Provinsi Jambi dan permintaan proyek dari pimpinan DPRD Provinsi Jambi, ZUMI ZOLA ZULKIFLI telah menyetujuinya termasuk jabatan Plt. sebagai Sekda Provinsi Jambi yang dijabat oleh ERWAN MALIK dan jabatan Plt. sebagai Kadis PUPR yang dijabat oleh ARFAN tetap akan dipertahankan;
- Setelah pertemuan dengan ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG, ERWAN MALIK bersama ARFAN menemui CORNELIS BUSTON di ruang kerjanya dan menyampaikan bahwa "*uang ketok palu*" untuk anggota DPRD Provinsi Jambi terkait dengan persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 yang akan diberikan pada hari Senin, dan hal itu disetujui oleh CORNELIS BUSTON;
- Pada hari Jumat tanggal 24 November 2017, ERWAN MALIK memerintahkan ARFAN dan Terdakwa selaku Asisten III (Bidang Administrasi Umum) Setda Provinsi Jambi, agar segera mencarikan uang

Halaman 6 dari 41 halaman Pts. No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) untuk diberikan kepada 50 (*lima puluh*) anggota DPRD Provinsi Jambi dengan nilai Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) per anggota. Menindaklanjuti perintah ERWAN MALIK dimaksud, Terdakwa meminta uang dari dinas-dinas di lingkungan Provinsi Jambi seluruhnya terkumpul sebesar Rp77.000.000,00 (*tujuh puluh tujuh juta rupiah*), sedangkan ARFAN meminta bantuan JOE FANDY YOESMAN alias ASIANG serta ALI TONANG alias AHUI (kontraktor yang mendapat pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Jambi) dan AHUI menyanggupi untuk menyediakan uang sesuai permintaan ARFAN ;

- Selanjutnya sekitar jam 16.16 WIB, ERWAN MALIK melaporkan kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI terkait kegiatannya dalam mengambil langkah-langkah agar rapat paripurna pengesahan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 pada hari Senin tanggal 27 November 2017 berhasil dilaksanakan dan disetujui oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi. ERWAN MALIK juga melaporkan telah meminta jaminan kepada Pimpinan DPRD termasuk kepada CHUMAIDI ZAIDI agar anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 dengan kompensasi "*uang ketok palu*", namun ZUMI ZOLA ZULKIFLI merasa khawatir dalam rapat Paripurna pada hari Senin tersebut banyak fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jambi yang menolak Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 sehingga akan membuat malu dan menjadi berita yang tidak bagus. ERWAN MALIK juga melaporkan bahwa telah menghubungi ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG tetapi masih belum terhubung, untuk itu rencananya ERWAN MALIK akan bergerak sampai menjelang malam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin agar fraksi-fraksi menyetujui Raperda APBD Provinsi Jambi menjadi Perda APBD TA. 2018 dan dijawab oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI, “**ya coba, coba, coba**”;

- Menindaklanjuti laporan ERWAN MALIK kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI, pada hari Minggu tanggal 26 November 2017, ARFAN dan Terdakwa diminta oleh ERWAN MALIK untuk menemui CORNELIS BUSTON di rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Jambi guna menanyakan kepastian kedatangan seluruh anggota DPRD pada saat rapat paripurna persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018, namun pada saat itu CORNELIS BUSTON belum dapat memastikan kedatangan seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi dalam rapat paripurna. Selanjutnya ARFAN dan Terdakwa menemui para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jambi, diantaranya yaitu TADJUDDIN, ZAINAL ABIDIN, NASRI UMAR, EFFENDI HATTA, PARLAGUTAN NASUTION, CEKMAN dan SUFARDI NURZAIN untuk memastikan bahwa Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 disetujui oleh anggota DPRD Provinsi Jambi menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 dalam rapat paripurna tanggal 27 November 2017;
- Setelah ada kepastian akan terjadi quorum, pada malam harinya bertempat di Hotel Aston Jambi lantai 10 kamar nomor 1023, Terdakwa, ARFAN, WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA Alias IVAN membahas persiapan perhitungan “*uang ketok palu*” untuk anggota DPRD Provinsi Jambi, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Fraksi Demokrat ada 8 (*delapan*) orang anggota dan 1 (*satu*) pimpinan, dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*), namun untuk jatah pimpinan belum



- dihitung, yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa;
2. Fraksi Golkar ada 7 (*tujuh*) orang anggota dan 1 (*satu*) pimpinan, dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), namun untuk jatah pimpinan belum dihitung, yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa;
 3. Fraksi Restorasi Nurani (gabungan Hanura dan Nasdem) ada 7 (*tujuh*) orang anggota, dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM ;
 4. Fraksi PKB ada 6 (*enam*) orang anggota, dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa;
 5. Fraksi PDIP ada 6 (*enam*) orang anggota dan 1 (*satu*) pimpinan, dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), namun untuk jatah pimpinan belum dihitung, yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM ;
 6. Fraksi Gerindra ada 5 (*lima*) orang anggota dan 1 (*satu*) pimpinan, dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), namun untuk jatah pimpinan belum dihitung, yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa;
 7. Fraksi PPP ada 4 (*empat*) orang anggota dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fraksi PAN ada 4 (*empat*) orang anggota dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM ;
9. Fraksi Bintang Keadilan ada 3 (*tiga*) orang anggota aktif, 1 (*satu*) orang anggota tidak aktif namun belum dilakukan pergantian antar waktu (PAW) dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM ;
 - Setelah Terdakwa, ARFAN, WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN selesai menghitung pengalokasian untuk pembagian “*uang ketok palu*”, SUPRIYONO dan ELHELWI datang ke kamar 1023 di Hotel Aston Jambi tersebut dengan maksud untuk menanyakan kepastian adanya pemberian “*uang ketok palu*” kepada anggota DPRD Provinsi Jambi untuk persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018. Kemudian pada saat itu, ELHELWI meminta jaminan dari Terdakwa mengenai kepastian pemberian “*uang ketok palu*” dan Terdakwa menyanggupi kepastian pemberian “*uang ketok palu*” dimaksud ;
 - Pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di rumah ARFAN di Jalan M. Kuku BTN Blok 3 Nomor 03 RT.09/RW. 011 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, ARFAN bertemu NUSA SURYADI dan ALI TONANG alias AHUI dengan maksud untuk membicarakan bagaimana caranya ALI TONANG alias AHUI menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) kepada ARFAN. Selanjutnya disepakati ALI TONANG alias AHUI menggunakan mobil *Mitsubishi Outlander* milik DHENY IVANTRIESYANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POETRA alias IVAN yang akan diserahkan kepada ARFAN setelah didalamnya telah dimasukan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) ;

- Pada sore harinya sekitar jam 16.30 WIB, ROBERT (*pegawai ALI TONANG alias AHUI*) memberitahu NUSA SURYADI supaya mengambil mobil *Mitsubishi Outlander* tersebut di Alfamart di daerah Simpang Ahok Kota Jambi. Sekitar jam 17.00 WIB, NUSA SURYADI bersama SABRI datang ke Alfamart dan menemui ALI TONANG alias AHUI yang berada di dalam Alfamart, kemudian ALI TONANG alias AHUI menyerahkan kunci mobil *Mitsubishi Outlander* yang sudah berisi uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) kepada NUSA SURYADI. Setelah itu, ALI TONANG alias AHUI pergi meninggalkan Alfamart dengan diantar SABRI, sedangkan mobil *Mitsubishi Outlander* tersebut dibawa oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN yang datang sesaat kemudian di Alfamart. Selanjutnya atas perintah ARFAN, mobil *Mitsubishi Outlander* dibawa oleh WAHYUDI APDIAN dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN ke rumah WASIS SUDIBYO untuk membagi uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) ke dalam beberapa kantong plastik yang akan diberikan kepada seluruh perwakilan fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jambi dengan besaran jumlah uang yang bervariasi sesuai dengan arahan ARFAN dan Terdakwa ;
- Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN mulai membagikan "*uang ketok palu*" kepada perwakilan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi, yaitu:
 - Diserahkan uang sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada CEKMAN di rumahnya di Komplek Pasir Putih sebagai



- perwakilan untuk menerima "*uang ketok palu*" untuk Fraksi Restorasi Nurani (gabungan dari Partai Nasdem dan Partai Hanura).;
- Diserahkan uang sebesar Rp. 600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) kepada ELHELWI di rumahnya di Kecamatan Telanaipura sebagai perwakilan untuk menerima "*uang ketok palu*" untuk Fraksi PDIP;
 - Diserahkan uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) melalui PARLAGUTAN NASUTION di rumahnya di Kecamatan Telanaipura sebagai perwakilan untuk menerima "*uang ketok palu*" untuk Fraksi PPP;
- Pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekitar jam 06.30 WIB, Terdakwa bersama WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN kembali membagikan "*uang ketok palu*" kepada perwakilan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi yaitu:
- Diserahkan uang sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada M. JUBER di rumahnya di Jalan Kimaja II Rt. 20 Simpang III Sipin – Kota Baru Jambi sebagai perwakilan untuk menerima "*uang ketok palu*" untuk Fraksi Golkar, yang selanjutnya oleh M. JUBER uang tersebut dibagikan kepada ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, MAILUDIN, sedangkan sisanya yang untuk SUFARDI NURZAIM dan GUSRIZAL masih dipegang oleh M. JUBER;
 - Diserahkan uang sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) kepada TADJUDDIN HASAN di Halaman Kantor DPW PKB sebagai perwakilan untuk menerima "*uang ketok palu*" untuk Fraksi PKB;
- Bahwa setelah membagikan uang ketok palu kepada beberapa perwakilan fraksi, selanjutnya WAHYUDI APDIAN NIZAM melaporkan kepada ARFAN dan menyerahkan sisa "*uang ketok palu*" yang belum



dibagikannya sebanyak 3 (*tiga*) kantong plastik hitam besar dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp, 1.700.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa untuk diberikan sendiri oleh Terdakwa kepada 3 (*tiga*) Fraksi yang belum menerima "*uang ketok palu*", yaitu Fraksi PAN sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), Fraksi Demokrat sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dan Fraksi Gerindra sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), sedangkan sisa "*uang ketok palu*" yang berada di rumah WASIS SUDIBYO sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) belum dibagikan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM kepada Fraksi Bintang Keadilan (gabungan dari Partai PKS dan Partai Bulan Bintang) karena belum ada petunjuk dari ARFAN maupun Terdakwa terkait siapa yang akan menerimanya ;

- Sekitar jam 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi SUPRIYONO yang sedang berada di Rumah Makan Ndut di Jalan Empu Gandring Nomor 74 Solok Sipin Telanaipura Jambi untuk memberitahukan penyerahan "*uang ketok palu*" untuk Fraksi PAN dengan istilah "*undangan*" melalui SUPRIYONO. Setelah tiba di rumah makan tersebut, Terdakwa menyerahkan "*uang ketok palu*" sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada SUPRIYONO di parkirannya rumah makan tersebut ;
- Bahwa dari uang sebesar Rp1.700.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*) tersebut, masih tersisa sebesar Rp1.300.000.000,00 (*satu milyar tiga ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada perwakilan Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra, namun sebelum uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada perwakilan Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra, Terdakwa ditangkap oleh petugas KPK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **SAIPUDIN** bersama-sama dengan ERWAN MALIK dan ARFAN (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari Senin tanggal 27 November 2017 dan hari Selasa tanggal 28 November 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Komplek PU Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, di Jalan Kimaja II RT 20 Simpang III Sipin – Kota Baru Jambi, di Halaman Kantor DPW PKB Jambi, dan di parkiriran Rumah Makan Ndut di Jalan Empu Gandring Nomor 74 Solok Sipin Telanaipura Jambi atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi sesuatu yaitu berupa uang tunai sejumlah Rp3.400.000.000,00 (tiga miliar empat ratus juta rupiah), kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yaitu kepada beberapa Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 - 2019 antara lain CEKMAN,*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ELHELWI, H. PARLAGUTAN NASUTION, M. JUBER, SUFARDI NURZAIM, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, TADJUDDIN HASAN, dan SUPRIYONO, karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yaitu karena anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah (PERDA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, sehingga bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 316 ayat (1) huruf b jo Pasal 317 ayat (1) huruf b jo Pasal 350 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah jo Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017, ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD Provinsi Jambi;
- Kemudian dilakukan rapat-rapat pembahasan antara anggota DPRD Provinsi Jambi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi yang dilaksanakan sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan November 2017;
- Untuk memperlancar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018

Halaman 15 dari 41 halaman Pts. No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Raperda APBD TA 2018) sehingga disetujui oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Perda APBD TA 2018), maka pada awal bulan Oktober 2017 ERWAN MALIK selaku Pelaksana Tugas (selanjutnya disebut Plt.) Sekda Provinsi Jambi dan ARFAN selaku Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut Kadis PUPR) Provinsi Jambi mengadakan pertemuan dengan CORNELIS BUSTON di ruang kerjanya. Dalam pertemuan itu CORNELIS BUSTON menyampaikan adanya permintaan "*uang ketok palu*" untuk anggota DPRD Provinsi Jambi guna persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018, namun pada saat itu ERWAN MALIK dan ARFAN belum dapat menyanggupinya dikarenakan status jabatan ERWAN MALIK dan ARFAN hanya sebagai Pelaksana Tugas (Plt) ;

- Pada awal bulan Oktober 2017 bertempat di ruang kerja CORNELIS BUSTON , diadakan pertemuan antara pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang dihadiri yaitu CORNELIS BUSTON selaku Ketua DPRD Provinsi Jambi, ZOERMAN MANAF, CHUMAUIDI ZAIDI dan SYAHBANDAR yang membahas tentang adanya keinginan dari anggota DPRD Provinsi Jambi untuk memperoleh sejumlah uang, sedangkan untuk pimpinan DPRD akan memperoleh proyek-proyek dari Pemerintah Provinsi Jambi TA 2018 dalam rangka persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 ;
- Kemudian masih di bulan Oktober 2017, diadakan lagi pertemuan di ruang kerja CORNELIS BUTON yang dihadiri yaitu CORNELIS BUSTON, ZOERMAN MANAP, CHUMADI ZAIDI, SYAHBANDAR, ZAINUR ARFAN, ELHELWI, SOFYAN ALI, SYOPIAN dan MUHAMADDYAH. Dalam

Halaman 16 dari 41 halaman Pts. No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.JMB



pertemuan tersebut dibahas mengenai nilai uang yang akan diberikan oleh pihak Eksekutif (Pemerintah Provinsi Jambi) kepada anggota DPRD Provinsi Jambi, yang disepakati oleh masing-masing anggota DPRD Provinsi Jambi akan menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018. Selanjutnya dalam pertemuan tersebut disepakati pula, untuk sementara diberikan uang tanda jadi terlebih dahulu sebesar antara Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) – Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) per anggota DPRD, sedangkan untuk pimpinan DPRD tidak diberikan dalam bentuk uang tetapi diberikan dalam bentuk kegiatan proyek di TA 2018 dan *fee* sebesar 2% dari proyek *multiyears* jalan layang dalam kota Jambi di TA 2018. Setelah pertemuan tersebut, CORNELIS BUSTON memanggil ERWAN MALIK untuk datang ke ruang kerjanya dan menyampaikan mengenai permintaan dari pihak DPRD tersebut, namun ERWAN MALIK masih belum dapat menyanggupinya ;

- Menindak lanjuti permintaan “*uang ketok palu*” dari anggota DPRD, ERWAN MALIK melaporkannya kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi dan ZUMI ZOLA ZULKIFLI memerintahkan ERWAN MALIK untuk berkoordinasi dengan ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG yang merupakan orang kepercayaan ZUMI ZOLA ZULKIFLI. Selanjutnya sekitar akhir bulan Oktober 2017 atau awal bulan November 2017, ERWAN MALIK bersama dengan AMIDY bertemu dengan ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG di *East Mall Grand Indonesia*, Jakarta. Dalam pertemuan itu, ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG menyampaikan bahwa terkait permintaan “*uang ketok palu*” dari anggota DPRD Provinsi Jambi dan permintaan proyek dari pimpinan DPRD Provinsi Jambi, ZUMI ZOLA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULKIFLI telah menyetujuinya termasuk jabatan Plt. sebagai Sekda Provinsi Jambi yang dijabat oleh ERWAN MALIK dan jabatan Plt. sebagai Kadis PUPR yang dijabat oleh ARFAN tetap akan dipertahankan;

- Setelah pertemuan dengan ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG, ERWAN MALIK bersama ARFAN menemui CORNELIS BUSTON di ruang kerjanya dan menyampaikan bahwa "*uang ketok palu*" untuk anggota DPRD Provinsi Jambi terkait dengan persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 yang akan diberikan pada hari Senin, dan hal itu disetujui oleh CORNELIS BUSTON;
- Pada hari Jumat tanggal 24 November 2017, ERWAN MALIK memerintahkan ARFAN dan Terdakwa selaku Asisten III (Bidang Administrasi Umum) Setda Provinsi Jambi, agar segera mencarikan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) untuk diberikan kepada 50 (*lima puluh*) anggota DPRD Provinsi Jambi dengan nilai Rp.100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) per anggota. Menindaklanjuti perintah ERWAN MALIK dimaksud, Terdakwa meminta uang dari dinas-dinas di lingkungan Provinsi Jambi seluruhnya terkumpul sebesar Rp77.000.000,00 (*tujuh puluh tujuh juta rupiah*), sedangkan ARFAN meminta bantuan JOE FANDY YOESMAN alias ASIANG serta ALI TONANG alias AHUI (kontraktor yang mendapat pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Jambi) dan AHUI menyanggupi untuk menyediakan uang sesuai permintaan ARFAN;
- Selanjutnya sekitar jam 16.16 WIB, ERWAN MALIK melaporkan kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI terkait kegiatannya dalam mengambil langkah-langkah agar rapat paripurna pengesahan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 pada hari Senin tanggal 27 November 2017 berhasil dilaksanakan dan disetujui oleh

Halaman 18 dari 41 halaman Pts. No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota DPRD Provinsi Jambi. ERWAN MALIK juga melaporkan telah meminta jaminan kepada Pimpinan DPRD termasuk kepada CHUMAIDI ZAIDI agar anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 dengan kompensasi “*uang ketok palu*”, namun ZUMI ZOLA ZULKIFLI merasa khawatir dalam rapat Paripurna pada hari Senin tersebut banyak fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jambi yang menolak Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 sehingga akan membuat malu dan menjadi berita yang tidak bagus. ERWAN MALIK juga melaporkan bahwa telah menghubungi ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG tetapi masih belum terhubung, untuk itu rencananya ERWAN MALIK akan bergerak sampai menjelang malam Senin agar fraksi-fraksi menyetujui Raperda APBD Provinsi Jambi menjadi Perda APBD TA. 2018 dan dijawab oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI, “***ya coba, coba, coba***”;

- Menindak lanjuti laporan ERWAN MALIK kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI, pada hari Minggu tanggal 26 November 2017, Terdakwa dan ARFAN diminta oleh ERWAN MALIK untuk menemui CORNELIS BUSTON di rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Jambi guna menanyakan kepastian kedatangan seluruh anggota DPRD pada saat rapat paripurna persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018, namun pada saat itu CORNELIS BUSTON belum dapat memastikan kedatangan seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi dalam rapat paripurna. Selanjutnya Terdakwa dan ARFAN menemui para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jambi, diantaranya yaitu TADJUDDIN, ZAINAL ABIDIN, NASRI UMAR, EFFENDI HATTA, PARLAGUTAN NASUTION, CEKMAN dan SUFARDI NURZAIN untuk memastikan bahwa Raperda

Halaman 19 dari 41 halaman Pts. No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APBD Provinsi Jambi TA 2018 disetujui oleh anggota DPRD Provinsi Jambi menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 dalam rapat paripurna tanggal 27 November 2017 ;

- Setelah ada kepastian akan terjadi quorum, pada malam harinya bertempat di Hotel Aston Jambi lantai 10 kamar nomor 1023, Terdakwa, ARFAN, WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA Alias IVAN membahas persiapan perhitungan “uang ketok palu” untuk anggota DPRD Provinsi Jambi, dengan perincian sebagai berikut :

1. Fraksi Demokrat ada 8 (*delapan*) orang anggota dan 1 (*satu*) pimpinan, dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*), namun untuk jatah pimpinan belum dihitung, yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa;
2. Fraksi Golkar ada 7 (*tujuh*) orang anggota dan 1 (*satu*) pimpinan, dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), namun untuk jatah pimpinan belum dihitung, yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa ;
3. Fraksi Restorasi Nurani (gabungan Hanura dan Nasdem) ada 7 (*tujuh*) orang anggota, dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM ;
4. Fraksi PKB ada 6 (*enam*) orang anggota, dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa;
5. Fraksi PDIP ada 6 (*enam*) orang anggota dan 1 (*satu*) pimpinan, dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), namun untuk jatah pimpinan belum dihitung, yang

Halaman 20 dari 41 halaman Pts. No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.JMB



rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM ;

6. Fraksi Gerindra ada 5 (lima) orang anggota dan 1 (satu) pimpinan, dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), namun untuk jatah pimpinan belum dihitung, yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa ;
 7. Fraksi PPP ada 4 (*empat*) orang anggota dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM ;
 8. Fraksi PAN ada 4 (*empat*) orang anggota dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM ;
 9. Fraksi Bintang Keadilan ada 3 (*tiga*) orang anggota aktif, 1 (*satu*) orang anggota tidak aktif namun belum dilakukan pergantian antar waktu (PAW) dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM ;
- Setelah Terdakwa, ARFAN, WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN selesai menghitung pengalokasian untuk pembagian "*uang ketok palu*", SUPRIYONO dan ELHELWI datang ke kamar 1023 di Hotel Aston Jambi tersebut dengan maksud untuk menanyakan kepastian adanya pemberian "*uang ketok palu*" kepada anggota DPRD Provinsi Jambi untuk persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018. Kemudian pada saat itu, ELHELWI meminta jaminan dari Terdakwa mengenai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepastian pemberian "*uang ketok palu*" dan Terdakwa menyanggupi kepastian pemberian "*uang ketok palu*" dimaksud ;

- Pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di rumah ARFAN di Jalan M. Kukuh BTN Blok 3 Nomor 03 RT.09/RW. 011 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, ARFAN bertemu NUSA SURYADI dan ALI TONANG alias AHUI dengan maksud untuk membicarakan bagaimana caranya ALI TONANG alias AHUI menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) kepada ARFAN. Selanjutnya disepakati ALI TONANG alias AHUI menggunakan mobil *Mitsubishi Outlander* milik DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN yang akan diserahkan kepada ARFAN setelah didalamnya telah dimasukan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) ;
- Pada sore harinya sekitar jam 16.30 WIB, ROBERT (*pegawai ALI TONANG alias AHUI*) memberitahu NUSA SURYADI supaya mengambil mobil *Mitsubishi Outlander* tersebut di Alfamart di daerah Simpang Ahok Kota Jambi. Sekitar jam 17.00 WIB, NUSA SURYADI bersama SABRI datang ke Alfamart dan menemui ALI TONANG alias AHUI yang berada di dalam Alfamart, kemudian ALI TONANG alias AHUI menyerahkan kunci mobil *Mitsubishi Outlander* yang sudah berisi uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) kepada NUSA SURYADI. Setelah itu, ALI TONANG alias AHUI pergi meninggalkan Alfamart dengan diantar SABRI, sedangkan mobil *Mitsubishi Outlander* tersebut dibawa oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN yang datang sesaat kemudian di Alfamart. Selanjutnya atas perintah ARFAN, mobil *Mitsubishi Outlander* dibawa oleh WAHYUDI APDIAN dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN ke rumah WASIS

Halaman 22 dari 41 halaman Pts. No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIBYO untuk membagi uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) ke dalam beberapa kantong plastik yang akan diberikan kepada seluruh perwakilan fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jambi dengan besaran jumlah uang yang bervariasi sesuai dengan arahan Terdakwa dan ARFAN ;

- Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN mulai membagikan "*uang ketok palu*" kepada perwakilan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi, yaitu:
 - Diserahkan uang sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada CEKMAN di rumahnya di Komplek Pasir Putih sebagai perwakilan untuk menerima "*uang ketok palu*" untuk Fraksi Restorasi Nurani (gabungan dari Partai Nasdem dan Partai Hanura) ;
 - Diserahkan uang sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) kepada ELHELWI di rumahnya di Kecamatan Telanaipura sebagai perwakilan untuk menerima "*uang ketok palu*" untuk Fraksi PDIP ;
 - Diserahkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) melalui PARLAGUTAN NASUTION di rumahnya di Kecamatan Telanaipura sebagai perwakilan untuk menerima "*uang ketok palu*" untuk Fraksi PPP ;
- Pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekitar jam 06.30 WIB, Terdakwa bersama WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN kembali membagikan "*uang ketok palu*" kepada perwakilan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi yaitu:
 - Diserahkan uang sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada M. JUBER di rumahnya di Jalan Kimaja II Rt. 20 Simpang III Sipin – Kota Baru Jambi sebagai perwakilan untuk menerima "*uang ketok palu*" untuk Fraksi Golkar, yang selanjutnya oleh M. JUBER

Halaman 23 dari 41 halaman Pts. No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut dibagikan kepada ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, MAILUDIN, sedangkan sisanya yang untuk SUFARDI NURZAIM dan GUSRIZAL masih dipegang oleh M. JUBER ;

- Diserahkan uang sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) kepada TADJUDDIN HASAN di Halaman Kantor DPW PKB sebagai perwakilan untuk menerima "*uang ketok palu*" untuk Fraksi PKB ;

- Bahwa setelah membagikan uang ketok palu kepada beberapa perwakilan fraksi, selanjutnya WAHYUDI APDIAN NIZAM melaporkan kepada ARFAN dan menyerahkan sisa "*uang ketok palu*" yang belum dibagikannya sebanyak 3 (*tiga*) kantong plastik hitam besar dengan jumlah seluruhnya sebesar Rp1.700.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa untuk diberikan sendiri oleh Terdakwa kepada 3 (*tiga*) Fraksi yang belum menerima "*uang ketok palu*", yaitu Fraksi PAN sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), Fraksi Demokrat sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dan Fraksi Gerindra sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), sedangkan sisa "*uang ketok palu*" yang berada di rumah WASIS SUDIBYO sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) belum dibagikan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM kepada Fraksi Bintang Keadilan (gabungan dari Partai PKS dan Partai Bulan Bintang) karena belum ada petunjuk dari Terdakwa maupun ARFAN terkait siapa yang akan menerimanya ;
- Sekitar jam 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi SUPRIYONO yang sedang berada di Rumah Makan Ndut di Jalan Empu Gandring Nomor 74 Solok Sipin Telanaipura Jambi untuk memberitahukan penyerahan "*uang ketok palu*" untuk Fraksi PAN dengan istilah "*undangan*" melalui SUPRIYONO. Setelah tiba di rumah makan tersebut, Terdakwa

Halaman 24 dari 41 halaman Pts. No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan "*uang ketok palu*" sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada SUPRIYONO di parkir rumah makan tersebut ;

- Bahwa dari uang sebesar Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) tersebut, masih tersisa sebesar Rp1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada perwakilan Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra, namun sebelum uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada perwakilan Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra, Terdakwa ditangkap oleh petugas KPK ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **SAIPUDIN** bersama-sama dengan ERWAN MALIK dan ARFAN (*masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Oktober 2017 sampai dengan bulan November 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat Komplek PU Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, di Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, di Jalan Kimaja II RT 20 Simpang III Sipin – Kota Baru Jambi, di Halaman Kantor DPW PKB Jambi, dan di parkir Rumah Makan Ndut di Jalan Empu Gandring Nomor 74 Solok Sipin Telanaipura Jambi atau setidaknya di tempat- tempat lain

Halaman 25 dari 41 halaman Pts. No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, *telah melakukan beberapa perbuatan yang mempunyai hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, memberi hadiah atau janji* yaitu memberi sesuatu berupa uang sejumlah Rp3.400.000.000,00 (*tiga miliar empat ratus juta rupiah*), kepada Pegawai Negeri yaitu kepada beberapa Anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014 - 2019 antara lain CEKMAN, ELHELWI, H. PARLAGUTAN NASUTION, M. JUBER, TADJUDDIN HASAN, dan SUPRIYONO, *dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut* yaitu jabatan atau kedudukan para anggota DPRD Provinsi Jambi yang mempunyai wewenang menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (RAPERDA) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018 menjadi Peraturan Daerah (PERDA) mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2018, sehingga bertentangan dengan kewajiban anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Pasal 316 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 317 ayat (1) huruf b *jo* Pasal 350 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah *jo* Pasal 5 angka 4 dan Pasal 5 angka 6 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2017, ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Provinsi Jambi menyampaikan Nota Pengantar Rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran

Halaman 26 dari 41 halaman Pts. No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2018 kepada DPRD Provinsi Jambi;

- Kemudian dilakukan rapat-rapat pembahasan antara anggota DPRD Provinsi Jambi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Jambi yang dilaksanakan sejak bulan September 2017 sampai dengan bulan November 2017 ;
- Untuk memperlancar pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Raperda APBD TA 2018) sehingga disetujui oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi menjadi Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Perda APBD TA 2018) maka pada awal bulan Oktober 2017 ERWAN MALIK selaku Plt. Sekda Provinsi Jambi dan ARFAN selaku Pelaksana Tugas (selanjutnya disebut Plt.) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (selanjutnya disebut Kadis PUPR) dan mengadakan pertemuan dengan CORNELIS BUSTON di ruang kerjanya untuk memastikan persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 oleh DPRD Provinsi Jambi ;
- Kemudian masih di bulan Oktober 2017, diadakan lagi pertemuan di ruang kerja CORNELIS BUTON yang dihadiri yaitu CORNELIS BUSTON, ZOERMAN MANAP, CHUMADI ZAIDI, SYAHBANDAR, ZAINUR ARFAN, ELHELWI, SOFYAN ALI, SYOPIAN dan MUHAMADDYAH. Dalam pertemuan tersebut dibahas adanya uang yang akan diberikan oleh pihak Eksekutif (Pemerintah Provinsi Jambi) kepada anggota DPRD Provinsi Jambi, yaitu masing-masing anggota DPRD Provinsi Jambi akan menerima uang sebesar Rp200.000.000,00 (*dua ratus juta rupiah*) untuk persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD

Halaman 27 dari 41 halaman Pts. No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Jambi TA 2018, yang untuk sementara diberikan uang tanda jadi terlebih dahulu sebesar antara Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*) – Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) per anggota DPRD, sedangkan untuk pimpinan DPRD tidak diberikan dalam bentuk uang tetapi diberikan dalam bentuk kegiatan proyek di TA 2018 dan *fee* sebesar 2% dari proyek *multiyears* jalan layang dalam kota Jambi di TA 2018 ;

- Menindaklanjuti hasil pertemuan dengan pimpinan DPRD Provinsi Jambi, ERWAN MALIK melaporkannya kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI selaku Gubernur Jambi dan ZUMI ZOLA ZULKIFLI memerintahkan ERWAN MALIK untuk berkoordinasi dengan ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG yang merupakan orang kepercayaan ZUMI ZOLA ZULKIFLI. Selanjutnya sekitar akhir bulan Oktober 2017 atau awal bulan November 2017, ERWAN MALIK bersama dengan AMIDY bertemu dengan ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG di *East Mall Grand Indonesia*, Jakarta. Dalam pertemuan itu, ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG menyampaikan bahwa terkait pemberian "*uang ketok palu*" kepada anggota DPRD Provinsi Jambi dan pemberian *fee* proyek kepada pimpinan DPRD Provinsi Jambi, ZUMI ZOLA ZULKIFLI telah menyetujuinya termasuk jabatan Plt. sebagai Kadis PUPR yang dijabat oleh ARFAN dan jabatan Plt. sebagai Sekda Provinsi Jambi yang dijabat oleh ERWAN MALIK tetap akan dipertahankan ;
- Setelah pertemuan dengan ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG, ERWAN MALIK bersama ARFAN menemui CORNELIS BUSTON di ruang kerjanya dan menyampaikan bahwa "*uang ketok palu*" untuk anggota DPRD Provinsi Jambi terkait dengan persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 yang akan diberikan pada hari Senin, dan hal itu disetujui oleh CORNELIS BUSTON.

Halaman 28 dari 41 halaman Pts. No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari Jumat tanggal 24 November 2017, Terdakwa selaku Asisten III (Bidang Administrasi Umum) Setda Provinsi dan ARFAN diperintahkan oleh ERWAN MALIK, agar segera mencarikan uang sejumlah Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) untuk diberikan kepada 50 (*lima puluh*) anggota DPRD Provinsi Jambi dengan nilai Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) per anggota. Menindaklanjuti perintah ERWAN MALIK dimaksud, Terdakwa meminta uang dari dinas-dinas di lingkungan Provinsi Jambi seluruhnya terkumpul sebesar Rp77.000.000,00 (*tujuh puluh tujuh juta rupiah*), sedangkan ARFAN meminta bantuan JOE FANDY YOESMAN alias ASIANG serta ALI TONANG alias AHUI (kontraktor yang mendapat pekerjaan di Dinas PUPR Provinsi Jambi) dan AHUI menyanggupi untuk menyediakan uang sesuai permintaan ARFAM.
- Selanjutnya sekitar jam 16.16 WIB, ERWAN MALIK melaporkan kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI terkait kegiatannya dalam mengambil langkah-langkah agar rapat paripurna persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 pada hari Senin tanggal 27 November 2017 berhasil dilaksanakan dan disetujui oleh Anggota DPRD Provinsi Jambi. ERWAN MALIK juga melaporkan telah meminta jaminan kepada Pimpinan DPRD termasuk kepada CHUMAIDI ZAIDI agar anggota DPRD Provinsi Jambi menyetujui Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018, namun ZUMI ZOLA ZULKIFLI merasa khawatir dalam rapat Paripurna pada hari Senin tersebut banyak fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jambi yang menolak Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 sehingga akan membuat malu dan menjadi berita yang tidak bagus. ERWAN MALIK juga melaporkan bahwa telah menghubungi ASRUL PANDAPOTAN SIHOTANG tetapi masih belum

Halaman 29 dari 41 halaman Pts. No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.JMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhubung, untuk itu rencananya ERWAN MALIK akan bergerak sampai menjelang malam Senin agar fraksi-fraksi menyetujui Raperda APBD Provinsi Jambi menjadi Perda APBD TA. 2018 dan dijawab oleh ZUMI ZOLA ZULKIFLI, “*ya coba, coba, coba*” ;

- Menindaklanjuti laporan ERWAN MALIK kepada ZUMI ZOLA ZULKIFLI, pada hari Minggu tanggal 26 November 2017, Terdakwa dan ARFAN diminta oleh ERWAN MALIK untuk menemui CORNELIS BUSTON di rumah dinas Ketua DPRD Provinsi Jambi guna menanyakan kepastian kedatangan seluruh anggota DPRD pada saat rapat paripurna persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018, namun pada saat itu CORNELIS BUSTON belum dapat memastikan kedatangan seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi dalam rapat paripurna. Selanjutnya Terdakwa dan ARFAN menemui para Ketua Fraksi DPRD Provinsi Jambi, diantaranya yaitu TADJUDDIN, ZAINAL ABIDIN, NASRI UMAR, EFFENDI HATTA, PARLAGUTAN NASUTION, CEKMAN dan SUFARDI NURZAIN untuk memastikan bahwa Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 disetujui oleh anggota DPRD Provinsi Jambi menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 dalam rapat paripurna tanggal 27 November 2017 ;
- Setelah ada kepastian akan terjadi quorum, pada malam harinya bertempat di Hotel Aston Jambi lantai 10 kamar nomor 1023, Terdakwa, ARFAN, WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA Alias IVAN membahas persiapan perhitungan “*uang ketok palu*” untuk anggota DPRD Provinsi Jambi, dengan perincian sebagai berikut :
 1. Fraksi Demokrat ada 8 (*delapan*) orang anggota dan 1 (*satu*) pimpinan, dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*), namun untuk jatah pimpinan belum



dihitung, yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa ;

2. Fraksi Golkar ada 7 (*tujuh*) orang anggota dan 1 (*satu*) pimpinan, dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), namun untuk jatah pimpinan belum dihitung, yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa ;
3. Fraksi Restorasi Nurani (gabungan Hanura dan Nasdem) ada 7 (*tujuh*) orang anggota, dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*), yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM ;
4. Fraksi PKB ada 6 (*enam*) orang anggota, dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa ;
5. Fraksi PDIP ada 6 (*enam*) orang anggota dan 1 (*satu*) pimpinan, dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*), namun untuk jatah pimpinan belum dihitung, yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM ;
6. Fraksi Gerindra ada 5 (*lima*) orang anggota dan 1 (*satu*) pimpinan, dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), namun untuk jatah pimpinan belum dihitung, yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa;
7. Fraksi PPP ada 4 (*empat*) orang anggota dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM ;



8. Fraksi PAN ada 4 (*empat*) orang anggota dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM ;
 9. Fraksi Bintang Keadilan ada 3 (*tiga*) orang anggota aktif, 1 (*satu*) orang anggota tidak aktif namun belum dilakukan pergantian antar waktu (PAW) dan uang yang akan disiapkan sejumlah Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*), yang rencananya uang tersebut akan diserahkan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM ;
- Setelah Terdakwa, ARFAN, WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN selesai menghitung pengalokasian untuk pembagian "*uang ketok palu*", SUPRIYONO dan ELHELWI datang ke kamar 1023 di Hotel Aston Jambi dengan maksud untuk menanyakan adanya pemberian "*uang ketok palu*" kepada anggota DPRD Provinsi Jambi untuk persetujuan Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018. Kemudian pada saat itu, ELHELWI menerima jaminan dari Terdakwa mengenai pemberian "*uang ketok palu*".
 - Pada hari Senin tanggal 27 November 2017 sekitar jam 10.00 Wib bertempat di rumah ARFAN di Jalan M. Kukuh BTN Blok 3 Nomor 03 RT.09/RW. 011 Kelurahan Paal Lima Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, ARFAN bertemu NUSA SURYADI dan ALI TONANG alias AHUI dengan maksud untuk membicarakan bagaimana caranya ALI TONANG alias AHUI menyerahkan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) kepada ARFAN. Selanjutnya disepakati ALI TONANG alias AHUI menggunakan mobil *Mitsubishi Outlander* milik DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN yang akan diserahkan kepada ARFAN setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya telah dimasukan uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) ;

- Pada sore harinya sekitar jam 16.30 WIB, ROBERT (*pegawai ALI TONANG alias AHUI*) memberitahu NUSA SURYADI supaya mengambil mobil *Mitsubishi Outlander* tersebut di Alfamart di daerah Simpang Ahok Kota Jambi. Sekitar jam 17.00 WIB, NUSA SURYADI bersama SABRI datang ke Alfamart dan menemui ALI TONANG alias AHUI yang berada di dalam Alfamart, kemudian ALI TONANG alias AHUI menyerahkan kunci mobil *Mitsubishi Outlander* yang sudah berisi uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) kepada NUSA SURYADI. Setelah itu, ALI TONANG alias AHUI pergi meninggalkan Alfamart dengan diantar SABRI, sedangkan mobil *Mitsubishi Outlander* tersebut dibawa oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN yang datang sesaat kemudian di Alfamart. Selanjutnya atas perintah ARFAN, mobil *Mitsubishi Outlander* dibawa oleh WAHYUDI APDIAN dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN ke rumah WASIS SUDIBYO untuk membagi uang sebesar Rp5.000.000.000,00 (*lima miliar rupiah*) ke dalam beberapa kantong plastik yang akan diberikan kepada seluruh perwakilan fraksi yang ada di DPRD Provinsi Jambi dengan besaran jumlah uang yang bervariasi sesuai dengan arahan Terdakwa dan ARFAN ;
- Selanjutnya sekitar jam 19.00 WIB, WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN mulai membagikan "*uang ketok palu*" kepada perwakilan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi, yaitu:
 - Diserahkan uang sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada CEKMAN di rumahnya di Komplek Pasir Putih sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- perwakilan untuk menerima “uang ketok palu” untuk Fraksi Restorasi Nurani (gabungan dari Partai Nasdem dan Partai Hanura) ;
- Diserahkan uang sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) kepada ELHELWI di rumahnya di Kecamatan Telanaipura sebagai perwakilan untuk menerima “uang ketok palu” untuk Fraksi PDIP ;
 - Diserahkan uang sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) melalui PARLAGUTAN NASUTION di rumahnya di Kecamatan Telanaipura sebagai perwakilan untuk menerima “uang ketok palu” untuk Fraksi PPP ;
- Pada hari Selasa tanggal 28 November 2017 sekitar jam 06.30 WIB, Terdakwa bersama WAHYUDI APDIAN NIZAM dan DHENY IVANTRIESYANA POETRA alias IVAN kembali membagikan “uang ketok palu” kepada perwakilan fraksi-fraksi DPRD Provinsi Jambi yaitu :
- Diserahkan uang sebesar Rp700.000.000,00 (*tujuh ratus juta rupiah*) kepada M. JUBER di rumahnya di Jalan Kimaja II Rt. 20 Simpang III Sipin – Kota Baru Jambi sebagai perwakilan untuk menerima “uang ketok palu” untuk Fraksi Golkar, yang selanjutnya oleh M. JUBER uang tersebut dibagikan kepada ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, MAILUDIN, sedangkan sisanya yang untuk SUFARDI NURZAIM dan GUSRIZAL masih dipegang oleh M. JUBER;
 - Diserahkan uang sebesar Rp600.000.000,00 (*enam ratus juta rupiah*) kepada TADJUDDIN HASAN di Halaman Kantor DPW PKB sebagai perwakilan untuk menerima “uang ketok palu” untuk Fraksi PKB ;
- Bahwa setelah membagikan uang ketok palu kepada beberapa perwakilan fraksi, selanjutnya WAHYUDI APDIAN NIZAM melaporkan kepada ARFAN dan menyerahkan sisa “uang ketok palu” yang belum dibagikannya sebanyak 3 (*tiga*) kantong plastik hitam besar dengan

Halaman 34 dari 41 halaman Pts. No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah seluruhnya sebesar Rp1.700.000.000,00 (*satu milyar tujuh ratus juta rupiah*) kepada Terdakwa untuk diberikan sendiri oleh Terdakwa kepada 3 (tiga) Fraksi yang belum menerima "*uang ketok palu*", yaitu Fraksi PAN sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*), Fraksi Demokrat sebesar Rp800.000.000,00 (*delapan ratus juta rupiah*) dan Fraksi Gerindra sebesar Rp500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*), sedangkan sisa "*uang ketok palu*" yang berada di rumah WASIS SUDIBYO sebesar Rp300.000.000,00 (*tiga ratus juta rupiah*) belum dibagikan oleh WAHYUDI APDIAN NIZAM kepada Fraksi Bintang Keadilan (gabungan dari Partai PKS dan Partai Bulan Bintang) karena belum ada petunjuk dari Terdakwa maupun ARFAN terkait siapa yang akan menerimanya ;

- Sekitar jam 12.30 WIB, Terdakwa menghubungi SUPRIYONO yang sedang berada di Rumah Makan Ndut di Jalan Empu Gandring Nomor 74 Solok Sipin Telanaipura Jambi untuk memberitahukan penyerahan "*uang ketok palu*" untuk Fraksi PAN dengan istilah "*undangan*" melalui SUPRIYONO. Setelah tiba di rumah makan tersebut, Terdakwa menyerahkan "*uang ketok palu*" sebesar Rp400.000.000,00 (*empat ratus juta rupiah*) kepada SUPRIYONO di parkir rumah makan tersebut.
- Bahwa dari uang sebesar Rp1.700.000.000,00 (*satu miliar tujuh ratus juta rupiah*) tersebut, masih tersisa sebesar Rp1.300.000.000,00 (*satu miliar tiga ratus juta rupiah*) yang rencananya akan diserahkan oleh Terdakwa kepada perwakilan Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra, namun sebelum uang tersebut diserahkan oleh Terdakwa kepada perwakilan Fraksi Demokrat dan Fraksi Gerindra, Terdakwa ditangkap oleh petugas KPK.
- Bahwa menurut pikiran Terdakwa, ERWAN MALIK dan ARFAN dalam memberikan sesuatu berupa uang kepada CEKMAN, ELHELWI, H.

Halaman 35 dari 41 halaman Pts. No. 2/PID.SUS-TPK/2018/PT.JMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PARLAGUTAN NASUTION, M. JUBER, SUFARDI NURZAIM, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, TADJUDDIN HASAN, dan SUPRIYONO, karena mengingat wewenang yang melekat pada jabatan CEKMAN, ELHELWI, H. PARLAGUTAN NASUTION, M. JUBER, SUFARDI NURZAIM, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, TADJUDDIN HASAN, dan SUPRIYONO selaku anggota DPRD Provinsi Jambi yang mempunyai kewenangan untuk membahas dan menyetujui Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018, atau menurut pikiran Terdakwa, ERWAN MALIK dan ARFAN, dianggap melekat pada jabatan CEKMAN, ELHELWI, H. PARLAGUTAN NASUTION, M. JUBER, SUFARDI NURZAIM, ISMET KAHAR, TARTINIAH, POPRIYANTO, TADJUDDIN HASAN, dan SUPRIYONO selaku anggota DPRD Provinsi Jambi mempunyai kewenangan untuk membahas dan menyetujui Raperda APBD Provinsi Jambi TA 2018 menjadi Perda APBD Provinsi Jambi TA 2018 ;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Nomor : 38/TU.T.01.06/24/04/2018 yang dibacakan di persidangan tanggal 4 April 2018 terdakwa dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Kesatu, melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SAIPUDIN selama 2 (*dua*) tahun dan 6 (*enam*) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) subsidair selama 3 (*tiga*) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti digunakan dalam perkara lain an. ARFAN
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUDIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama dan berlanjut sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun 6 (*enam*) bulan dan denda sejumlah **Rp. 100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (*tiga*) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya daripidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan seluruh barang bukti dalam perkara ini dipergunakan dalam perkara lain atas nama ARFAN ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,-(sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb tanggal 25 April 2018 tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 30 April 2018 dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 3 Mei 2018 dan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 2 Mei 2018 dan akta permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Mei 2018;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terdakwa telah menyerahkan memori bandingnya tertanggal 14 Mei 2018 , yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 14 Mei 2018 dan selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2018 ;

----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang diajukan permintaan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jambi, pada tanggal 2 Mei 2018 kepada Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa telah diberitahukan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja masing-masing terhitung mulai tanggal 3 Mei 2018 (pasal 236 ayat (2) KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981) ;

----- Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jambi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi tanggal 25 April 2018 Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Jmb dan memori banding, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi Jambi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti dengan sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif pertama subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas , maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi 20 Mei 2015 Nomor : 05/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb harus dikuatkan (pasal 241 atau t KUHAP) ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan , menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1) ,(2) pasal 193 (2) b KUHAP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan karenanya tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka sebagaimana ketentuan pasal 222 KUHAP terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000 ,- (lima ribu rupiah);-----

---- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi, pada Hari tanggal oleh DR. H.KRESNA MENON,SH.MH sebagai Hakim Ketua Majelis, ARONTA, SH. MPA dan SUNARDI, SH Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jambi, masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada Hari Jumat, tanggal oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh AFRILINDRU,SH sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. ARONTA, SH. M.PA

DR. H.KRESNA MENON,SH.MH

2. SUNARDI,SH

PANITERA PENGGANTI,

AFRILINDRU,SH